

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

##### 1. Pengertian Ganti Rugi Lahan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Peraturan pencabutan hak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, (*onteigenings ordonantie/Staatsblad* 1920-574) pada hoofdstuk IV, menggunakan istilah pengganti kerugian (*schadeloostelling*) yang maknanya hampir sama dengan *schadevergoeding*. Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (*schade*), dan biaya yang dikeluarkan (*processkosten*) yang dialami pemilik tanah. Makna ganti rugi menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan uang untuk memulihkan kerugian orang.

Adapun ganti kerugian menurut Pasal 1243 KUHPerdata ada 3 (tiga) macam, yaitu biaya, rugi dan bunga. *Biaya* adalah segala pengeluaran yang nyata sudah dikeluarkan, *rugi* adalah kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, dan *bunga* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur. Pengertian kerugian dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi<sup>5</sup>. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu

---

<sup>5</sup> M. yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66.

rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

## 2. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (kosten), kerugian (shade) atau bunga (interesten).

Dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan:

“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur yang terdapat

dalam Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest), Karena debitur lalai maka kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu :<sup>7</sup>

- a. Kerugian yang nyata diderita (damnum emergens) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans) meliputi bunga.

### 3. Asas-Asas Ganti Rugi

Berkaitan dengan ganti rugi, agar kepentingan umum tidak menyimpang dari makna sesungguhnya dalam implementasinya harus memenuhi asas hukum umum sebagai berikut, yaitu :

#### a. Asas Itikad Baik

Maksud dari asas ini adalah bahwa pengadaan lahan bidang tanah dan pembebasan tanah untuk kepentingan lahan pertambangan harus dilandasi dengan itikad baik dan keterbukaan serta kejujuran dari kedua belah pihak dari segi besarnya nilai ganti rugi yang berkeadilan yang diberikan kepada pemilik lahan.

#### b. Asas Keseimbangan

Asas ini memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban penguasa tanah dan pelaku usaha pertambangan batubara dalam setiap pemberian ganti rugi dan atau

---

<sup>6</sup> Abulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41.

<sup>7</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Manjar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.

kontrak bagi hasil (fee) lahan yang disepakati bersama baik bentuk maupun besarnya.

c. Asas Kepatutan

Maksud dari asas ini, yaitu nilai ganti kerugian haruslah layak dan patut berdasarkan nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau segala yang menjadi turutannya.

d. Asas Kepastian Hukum

Perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik lahan yang akan dilakukan kegiatan pertambangan batubara merupakan suatu yang urgen dan sebisa mungkin bebas dari praktik-praktik kesewenang-wenangan dalam ganti rugi bidang tanah yang akan dilakukan aktifitas pertambangan batubara.

e. Asas Kesejahteraan

Asas ini menghendaki perlindungan terhadap pihak yang melepaskan atau pembebasan tanah dari sisi ekonominya, yang dimana tanah yang dibebaskan itu banyak membantu pihak yang menyerahkan tanah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

f. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum

Asas ini bersumber dari Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4, yang berisikan konsekuensi antara hak dan kewajiban. Negara, hak dan kewajiban diatur dan harus dibaca dalam satu nafas serta dijalankan secara seimbang. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum mengimplementasikan dua ukuran penguji (toetsingsmaatstaven), yaitu adanya ukuran dalam memberi keputusan terhadap kebijaksanaan pemerintah dan adanya ukuran untuk menentukan kebijaksanaan yang menjadi dasar keputusan. Tujuan dijalkannya

hak dan kewajiban pemilikan tanah adalah untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

g. Asas Musyawarah

Substansi yang prinsipil dalam musyawarah, adalah suatu kenyataan konkret bahwa manusia memiliki pikiran, kehendak, dan kemampuan serta kecakapan bertindak yang diberi arti hukum. Pemenuhan asas musyawarah mengedepankan dua hal penting, yaitu. kedudukan warganegara sebagai manusia yang dihadapkan dengan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan wewenang atas dasar kebebasan manusia yang dihadapkan dengan wewenang Negara untuk menentukan, mengatur, dan menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan tanah yang terjadi atas dasar kekuasaan Negara terhadap tanah.

4. Teori Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Ganti Rugi

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya. Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Nonfeasance, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b) Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah yang mana merupakan kewajibannya.

- c) *Malfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

- a) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
- b) Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan.
- c) Timbulnya Kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
- d) Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Unsur perbuatan atau tindakan dalam pelanggaran hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, tetapi juga mencakup tindakan negatif, yaitu ketidakberbuatannya sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Sebuah tindakan dianggap positif jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban subjektifnya, namun tidak melakukannya dan akibatnya merugikan orang lain. Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Prodjudikoro (2003) mengemukakan bahwa tindakan yang dimaksud melibatkan tindakan aktif maupun tindakan pasif atau ketidakberbuatannya. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam konteks

hukum perdata adalah ketika suatu pihak tanpa izin atau dasar hukum yang sah mengambil alih atau memanfaatkan tanah yang pada hakikatnya secara sah dimiliki oleh penggugat. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi penggugat, seperti hilangnya hak kepemilikan, pendapatan yang seharusnya diperoleh dari tanah tersebut, atau biaya hukum yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan perselisihan. Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status quo. Teori ini menggaris bawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi.<sup>8</sup>

#### 5. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan

---

<sup>8</sup> Gisni Halipah et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

#### 6. Pertanggung Jawaban Hukum Menurut KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi dua golongan yaitu:

- a) Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
- b) Tanggung jawab tidak langsung. Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berda di

bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

## 7. Teori Keadilan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, di samping itu hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, sebagaimana ungkapan Brian Z. Tamanaha: "*the fundamental function of law is the maintenance of social order*".<sup>10</sup> Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum tiga hal yang *harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigheit)*.<sup>11</sup>

Dalam kaitan dengan penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, sebuah pribahasa latin menyatakan, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>12</sup> Adagium tersebut menyiratkan adanya suatu komitmen yang sangat tinggi dalam mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bersama. Hukum dibuat hakekatnya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaannya hukum harus selalu mencerminkan nilai keadilan.

---

<sup>10</sup> Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*. (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 11.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm.1. Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). hlm.1.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). hlm.1.

Nilai keadilan dalam hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan nilai-nilai yang saling melengkapi satu sama lain.

Pembentukan hukum harus berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu, yakni prinsip-prinsip yang menyangkut kepentingan umum suatu bangsa. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diambil dari keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu yang adil dan baik.<sup>13</sup> Hukum harus ditegakkan oleh pemerintah agar tujuan Negara dapat tercapai, tujuan negara ini dapat dicapai dengan menyelaraskan dengan tujuan hukum itu sendiri.

John Rawls yang dilahirkan pada tahun 1921 adalah merupakan seorang filosof Amerika Serikat yang terkenal pada abad 20 yang berbicara didalam bidang filsafat. Bukunya yang berjudul "Teori Keadilan" (*A Theory Justice*) merupakan teks primer dalam filsafat. Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. John Rawls dilahirkan di Baltimore, Maryland. Ayahnya William Lerer Rawls adalah seorang pengacara dan ibunya Anna Abell Kekar Rawls.

Menurut Rawls tentang keadilan, bahwa orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong sebuah kurek secara netral atau jujur, jika ia belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kurek secara sama, yaitu setengah-setengah. Rawls mengatakan bahwa seorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih

---

<sup>13</sup> Theo Huijbers, *Filsafat hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 67.

prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur, dan adil). Semua teori keadilan adalah merupakan teori tentang cara untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat. Seperti anda ketahui, menurut konsep keadilan utilitis, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda, ialah dengan cara selalu memperbesar kebahagiaan. Pembahasan ini membawa kesadaran kita bahwa teori keadilan yang kedua, yaitu teori keadilan dari John Rawls, yang dapat dianggap sebagai suatu jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh penentang dari teori utilitis. Kita akan mengetahui bahwa, disaat teori utilitis menjumpai kegagalan, maka disaat itu pula, teori Rawls berhasil.<sup>14</sup>

Menurut Rawls, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya.

Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorangpun akan memilih untuk tinggal di dalam suatu masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Seseorang mungkin memilih suatu masyarakat yang demikian, jika ia telah yakin, bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki budak. Pemisalan ini yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 96

menunjukkan, mengapa teori Rawls menghendaki kita untuk membayangkan diri kita sendiri dalam keadaan tidak mengetahui, dalam kedudukan mana kita akan berada dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang akan dibenarkan oleh semua orang yang *fair*.<sup>16</sup>

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan perbedaan sosial ekonomi. Seperti kebebasan warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak yang sama.<sup>17</sup>

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan

---

<sup>15</sup> Achmad ali., *Op.cit.* hlm. 282.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> John Rawls., *Op.cit.*, hlm. 72.

tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, masyarakat yang menerapkan dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan. Bagi teori Rawls, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.

Prinsip keadilan inilah yang akan kita pilih, jika belum mengetahui status sosial kita. Karena orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingan-kepentingannya memutuskan persoalan atau kasusnya sendiri. Satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu, adalah membayangkan keadaan dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam keadaan ini tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur. Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*.

Pandangan selanjutnya mengenai keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, dia menyebutkan bahwa gagasannya mengenai keadilan menggeneralisasi dan mengangkat teori kontrak sosial John Locke, Rossou, dan Emmanuel Kant, ketinggian abstraksi yang lebih tinggi.<sup>18</sup> Dalam teorinya John Rawls berpendapa bahwa ada dua langkah penting untuk terciptanya keadilan, yaitu:

---

<sup>18</sup> John Rawls, *A Theory of justice*, Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

“*Pertama*, perlunya posisi asal, yang menjadi kondisi awal di mana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang diandaikan dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan; *kedua*, adanya konstitusi, undang-undang atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati.”<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip keadilan merupakan semacam kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi asal. Prinsip dasar keadilan dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan umum atau kepentingan sosial, di dalamnya termasuk kebebasan dasar, kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. (*The basic principles of justice are meant to secure generalized wants or primary social goods which include basic liberties, opportunity, power, and minimum of wealth.* <sup>20</sup> Selanjutnya Hari Chand mengemukakan dua prinsip keadilan John Rawls sebagai berikut:

“*The first principle of justice, each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.*

*The second principle, social economic inequalities are to be arranged so that they are both; (a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle; and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.* <sup>21</sup>

Rawls berpendirian bahwa teori keadilan sangat terkait dengan distribusi terhadap kebaikan sosial, termasuk aspek-aspek kebebasan tradisional, misalnya

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>20</sup> Hari Chand, *Modern Jurisprudencr*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hlm. 51.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

kebebasan untuk berbicara. (*Rawls is concerned with principles of justice in relation to the distribution of social goods, which include traditional aspects of liberty such as freedom of speech*).<sup>22</sup>

John Rawls menjelaskan teori keadilan sebagai “*the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*.”<sup>23</sup> Inti dari *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan mernurjur pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas, mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Metode ini berakar dari teori kontrak social Locke dan Rousseau dan Deontology Kant. Ide dasarnya sangat sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep teori kontrak social untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan dan filsafat moral umumnya adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional.

Rawls mengatakan bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya. Artinya mereka akan memisahkan

---

<sup>22</sup> Ian Mcleod, *Legal Theory*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 177.

<sup>23</sup> John Rawls, *Theory of Justice*, (Cambrid Mass: Harvard University, 1971), hlm. 15.

kebebasan manusiawi dasar kita dan melindunginya terhadap pembagian apapun yang tidak setara.

Tidak ada pertukaran kebebasan atau kesejahteraan mereka dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan dasar harus di distribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Jika penghasilan dan status social, kekuasaan dan privilese, terdistribusikan tidak setara, maka distirbusi tidak setara diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya.

#### 8. Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yaitu *Justitia distributiva* dan *Justitia Commutativa*. Keadilan distributif apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional (to each his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya, sifatnya adalah operasional. Adil dalam hal ini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional.<sup>24</sup> *Justitia distributive* adalah merupakan tugas pemerintah terhadap warga negaranya, menentukan apa yang dituntut oleh masyarakat dan ini merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat, ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam setiap menyusun undang-undang.

*Justitia commutativa* merupakan pemberian bagian kepada setiap orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan, adil disini apabila setiap orang mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang kedudukan dan pangkat. *Justitia*

---

<sup>24</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethic*, Terjemahan Terence Erwin. (Indianapolis: Hackett Publishing, 1985, hlm 77. Dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 73. Lihat pula The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Super 1977), hlm. 24.

*commutativa* merupakan urusan yudicative (Hakim), Hakim memperhatikan hubungsan perseorangan pada kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakannya (*equality before the law*), sedangkan *Justitia distributive* itu sifatnya proporsional, yang merupakan urusan legislative (pembuat undang-undang DPR), sedangkan *justitia commutative* sifatnya mutlak karena mengkedepankan kesamaan.<sup>25</sup>

Terpenting dari ajaran aliran ini adalah bahwa keadilan harus dipahami sebagai kesamaan, yang dibagi dalam kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan Numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, maksudnya adalah bahwa semua warga Negara adalah sama kedudukannya di mata hukum. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.

#### 9. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan saat ini. Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam system peradilan pidana saat ini. PBB melalui *basic principle* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam system peradilan pidana yang rasional. Pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya system peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 74

bekerja pada system peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan para pekerja hukum.<sup>26</sup>

Dignan mengatakan bahwa:

*“restoratif justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restoratif justice is a valued based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”*<sup>27</sup>

Mark Umbreit mengatakan bahwa:

*“restoratif justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime victims, community members and offenders, are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offense punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.”*<sup>28</sup>

Howard Zehr mengatakan bahwa:

*“viewed through a restoratif justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim,*

---

<sup>26</sup> Eva Achjani Zulva.at.all, **Pergeseran Paradigma Pidanaan**, (Bandung: 2011), hlm. 64.

<sup>27</sup> **ibid.** hlm. 65.

<sup>28</sup> **ibid.**

*the offender and the community in a search for solutions which promote repair reconciliation and reassurance.*<sup>29</sup>

Beberapa pakar mengatakan bahwa prinsip keadilan restoratif justice sebenarnya merupakan prinsip kuno yang kemudian diadopsi menjadi sebuah pemikiran baru/paradigma yang dianggap baru. Hooker menggambarkan unsur-unsur universal yang menjadi dasar hukum adat serta sistemnya sebagai berikut:

- a) *The distribution of obligation is often a function of an actual or putative genealogical relationship.*
- b) *The community whether defined on a genealogical or a territorial basis, almost always has a greater right over land distribution than the individual possessor or occupier.*
- c) *The institution of tolong menolong and gotong royong exemplify the individual's subjection to a common set of obligations*
- d) *...all the adats posit the preservation of harmony between the community and nature.*<sup>30</sup>

Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat.

Prinsip dasar tentang keadilan restoratif bukan hanya berakar dari kitab-kitab hukum kuno. Beberapa sarjana mengulas konsep dasar agama sebagai sumber dari konsep keadilan restoratif. Hadley's menyatakan bahwa landasan filosofis, doktrin, tradisi dan pengalaman praktek penerapan pendekatan keadilan restoratif telah lama

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 66.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 67.

ada dan diberlakukan oleh umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, atau Kristen. Konsep hukum Islam memungkinkan pengubahan hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana (dalam hal ini pembunuhan) bila perdamaian dan pemaafan dari ahli waris. Dalam pandangan Kristen, keadilan dan kebenaran dalam Injil perjanjian lama merupakan terminology yang tak terpisahkan satu dengan yang lain, sama halnya dengan istilah damai, maaf dan cinta kasih yang merupakan inti dari ajaran kristiani.

Di India ajaran Gandhi banyak menginspirasi kehidupan masyarakat, keadilan restoratif dianggap sebagai suatu bagian yang telah lama diperkenalkan oleh Gandhi yang ajarannya berbasis pada penentangan terhadap kekerasan. Ajaran swadesi misalnya tidak hanya merupakan propaganda sederhana “*be indian, buy indian*”, akan tetapi bagaimana menghargai lingkungan dan masyarakat sekitar. Teorinya “*ever expanding concentric oceanic circle*” diterjemahkan sebagai berikut bahwa individuallah pusat dari segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan bertanggungjawab pula terhadap setiap hal yang terjadi. Dalam hal ini relasi antara individu masyarakat dan Negara amat tergantung dari asal muasalnya yaitu individu. Karenanya pemecahan setiap masalah akan lebih baik bila dimulai dari lingkaran terkecil yang paling dekat dengan pusat yaitu pemerintahan terkecil. Penguatan atas intitusi lokal menjadi penting dalam pandangan Gandhi.<sup>31</sup>

## B. Tinjauan Tentang Kegiatan Pertambangan Batubara

### 1. Pengertian Konsesi

Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 73.

tambang minerba dan penebangan hutan. Model konsesi urmurm diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil. Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2014 konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya mineral/minerba atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UrUr Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara/Minerba yang memperoleh hak pengelolaan/konsesi yang dimana dalam hal ini pelaksanaan perusahaan pertambangan batubara harus berada dalam pengawasan Pemerintah untuk memastikan hak dan kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) telah dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, jelas bahwa izin pertambangan yang dianut oleh UrUr Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UrUr Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara/Minerba pada dasarnya merupakan hak pengelolaan/konsesi, bukan izin publik biasa (vergunning), dan nomenklatur. Istilah ini biasa digunakan dalam politik hukum pertambangan di Indonesia.

## 2. Pengertian Izin Usaha Pertambangan Batubara

Izin usaha pertambangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada dasarnya izin dalam pelaksanaan usaha pertambangan, pelaksanaannya harus mendapat izin terlebih dahulu.<sup>32</sup> Izin usaha

---

<sup>32</sup> Redi Ahmad, Hukum Pertambangan, (Jakarta, Gramata: 2014).

Pertambangan batubara memang menjadi point utama dalam penulisan ini, yang dimana pengertian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sekarang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam pasal 1 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Dalam Pasal 1 angka 6 usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan/produksi, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi pasca tambang. Secara urtuh pengertian Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataupun batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan urmurm untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, eksplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi secara lengkap, teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, studi kelayakan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan studi kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang, konstruksi adalah kegiatan pertambangan yang mencakup seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, penambangan adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara, pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan untuk meningkatkan murtur mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya, pengangkutan dan penjualan adalah kegiatan memindahkan hasil tambang mineral dan/atau menjual hasil tersebut, serta pasca tambang/reklamasi yaitu kegiatan terencana dan

sistematis, serta berlanjut setelah akhir atau sebagian kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal seluruh wilayah penambangan.

### 3. Tahapan Industri Pertambangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, reklamasi dan kegiatan pascatambang. Dalam hal ini maksud dari tahapan-tahapan proses pertambangan, yaitu :

1. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
3. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
4. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan

dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

5. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
6. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
7. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
8. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
9. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
10. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.
11. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
12. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha

Pertambahan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### 1. Profil PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK)

Perseroan Terbatas ( PT ) Bangun Banua Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhammad Faried Zain, S.H., M.H. Nomor 50 tanggal 26 Mei 2014 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-11787.40.10.2014 tanggal 5 Juni 2014. Sebelumnya bentuk perusahaan ini adalah Perusahaan Daerah (PD) dengan nama PD. Bangun Banua Kalimantan Selatan yang dibentuk dan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan No. 07 Tahun 1986 tanggal 17 Juni 1986, dan merupakan penggabungan PD. Tanah dan Bangunan, PD. Pengangkutan Sungai dan Dok, serta Badan Pembina alat – alat besar. Setelah 21 tahun kemudian yaitu pada tahun 2007, Peraturan Daerah No. 07 tahun 1986 diganti dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007, dengan bidang – bidang usaha yang bergerak pada bidang usaha : Pertambangan dan Energi, Perhotelan, Pertanahan, Pertanian Umum, Perdagangan, Industri dan Jasa Lainnya serta Property.

PT. Bangun Banua Persada Kalimantan salah satu anak perusahaan PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang memperoleh Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang terletak di Desa Telaga Bardan Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar serta desa Hatungun, Desa Tarungin dan Desa Asam Rendah, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administrative lokasi kegiatan pertambangan batubara dengan nomor KP eksploitasi PKP2B KW 98STBCB4 seluas 6.960 Ha secara geografis terletak pada

115o 06' 32" BT sampai 115o 13' 37" BT dan 3o 01' 56" sampai 3o 10' 21" LS. Penambangan batubara PT. Bangun Banua Persada Kalimantan menggunakan metode tambang terbuka yang dilakukan oleh satu kontraktor yaitu PT. Karya Inti Terang dengan sub kontraktor PT. Ade Karya Bersama, PT. Megah Karya, PT Tarungin Membangun dan PT. Satui Tarungin Bersama dan menggunakan alat muat gali dan alat angkut serta CV. Yusrina Borneo Quantum sebagai sub kontraktor pelaksana kegiatan peledakan.

**Gambar 3.1 Peta lokasi PT. BBPK**



## **2. Profil Ditreskripsus Polda Kalimantan Selatan**

Dalam situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1950-an, berpengaruh besar terhadap organisasi militer yang kemudian melahirkan kekacauan-kekacauan nasional. Beberapa kelompok separatis bersenjata muncul di mana-mana. Saat itulah satuan-satuan Mobrig yang setia kepada Republik ini secara aktif turut melakukan penumpasan dan pengamanan diberbagai daerah di tanah air. Dari rangkaian sejarah ini, terbentuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Pengabdian Mobrig dalam melaksanakan tugas Negara tidak pernah surut. Pada tahun 1953 di

Kalimantan Selatan, satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan Surabaya dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan rakyat pimpinan Letnan Dua Ibnu Hajar, Komandan Pasukan Pengempur Divisi IV ALRI di Kalimantan Selatan. Satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan Surabaya itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya Polda Kalimantan Selatan. Kekecewaan yang berulang-ulang telah membuat Ibnu Hajar pada bulan Oktober 1950 di Kalimantan Selatan membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dengan wilayah pergerakannya di daerah Hulu Sungai sepanjang kawasan pegunungan Maratus pada wilayah Kalimantan Selatan. Selain kelompok Ibnu Hajar, ada juga kelompok yang dikenal dengan nama Gerakan Mandau Talawang Panca Sila (GMTPS), pimpinan Christian Simbar di daerah sepanjang perairan Sungai Barito di wilayah Kalimantan Tengah. Gerakan Ibnu Hajar dengan KRyTnya dalam aksinya menggunakan taktik perang gerilya. Aktivitas aksinya semakin meluas ke wilayah-wilayah Barabai, Birayang, Batumandi, Paringin, Kelua dan Kandangan. Selain melalui kekuatan bersenjata dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah pusat juga menggunakan pendekatan melalui tokoh-tokoh kharismatik lokal seperti Hasan Basery (mantan komandannya Ibnu Hajar) dan Idham Khalid seorang politikus dari Nahdiatul Ulama (NU) untuk membujuk Ibnu Hajar dan KRyTnya agar meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Awalnya Ibnu Hajar bersedia untuk menyerahkan diri namun setelah menyerahkan diri, Ibnu Hajar akhirnya melarikan diri dan melakukan pemberontakan kembali. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan yang tegas sehingga pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap. Ibnu Hajar sendiri akhirnya dihukum mati pada jui tahun 1963. Selama mengatasi pemberontakan Ibnu Hajar dan Simbar, berbagai

peristiwa heroik terjadi. Salah satunya adalah peristiwa tragis dan mengharukan bagi Bhayangkari Polda Kalsel. Pada tanggal 28 September 1953 Mathilda Batlayeri, seorang Bhayangkari gugur bersama-sama ketiga anak dan janin dalam kandungannya pada saat membantu mempertahankan Pos/Asrama Polisi yang diserang oleh gerombolan KRyT. Secara formal, bersamaan datangnya pasukan Mobrig, Kepolisian Kalimantan pada 1953 terbentuk dan berkedudukan pertama di Banjarmasin. Pada awalnya Polda Kalsel dikenal dengan sebutan Kepolisian Keresidenan Kalimantan, dimana pada saat itu Keresidenan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi satu berkedudukan di Banjarmasin. Baru pada 23 Mei 1957, Keresidenan Kalimantan Tengah resmi berdiri sendiri menjadi Provinsi dengan Ibukota Palangkaraya. Namun Kepolisian Kalimantan masih mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan SK Perdana Menteri RI, tanggal 12 Januari 1959, sebutan untuk Kepolisian di Kalimantan yang semula Kepolisian Provinsi (KPPPROP) Kalimantan, berubah menjadi Kepolisian Komisariat (KPKOM).

Sementara itu sebutan untuk Kepolisian Resort disingkat KPPRES, dimana pada waktu itu KPKOM Kalsel membawahi 7 KPPRES. Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI tertanggal 12 April 1962, nama Kepolisian Negara kembali berubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Menyusul perubahan tersebut, maka sebutan Kepala Kepolisian Negara (yang sekarang disebut Kapolri) berubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia disingkat Menpangak. Maka sejak itu juga sebutan Markas Besar AKRI disingkat MARAK. Sebutan untuk Kepolidian di tingkat Provinsi menjadi Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK. Di tingkat Kabupaten di sebut Komando Resort Kepolisian disingkat KOMRES, ditingkat Kecamatan disebut


Komando Dsitrik atau KOMDIS. Sedangkan untuk pimpinan Kepolisian di tingkat KOMDAK adalah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat Pangdak, di tingkat KOMRES adalah Komandan Resort (Danres) dan di tingkat KOMSEK yaitu Dansek atau Dandis. Sejak itulah Komdak XIII/Kalsel terbentuk. Pada tahun 1962 terjadi musibah kebakaran yang menimpa Markas Komdak XIII/Kalsel dan menghancurkan seluruh bangunan beserta isinya. Pada bulan Juli 1963, Ibnu Khajar dan pengikutnya meyerahkan diri di Desa Ambulun Hulu Sungai Selatan. Pada tahun yang sama juga, berdirilah lembaga pendidikan di Banjarbaru yang waktu itu bernama Sekolah Angkatan Kepolisian disingkat SAK (sekarang SPN). berdasarkan Surat Keputusan Mehankam/Pangab, pada tahun 1974 dilakukan likuidasi antara Komdak XIII/Kalsel dengan Komdak XII/Kaltengmenjadi satu komando dengan sebutan KOMDAK XIII/KALRA (Kalimantan Tenggara) dengan Brigjen Pol. Drs. R. Hardono sebagai Kadapol XIII/Kalra yang pertama. Komdak XIII/Kalrayang berstatus tipe B itu membawahi 16 Komres dan 129 Komsek. Sebutan Polda Kalselteng dimulai sejak reorganisasi Polri di tahun 1984. Keudian berdasarkan Surat Keputusan Pangab nomor : Kep/11/X/1992 tanggal 5 Otober 1992, terjadi likuidasi Polda Kaselteng menjadi Polda Kalsel dan Polda Kalteng yang realisasinya dilaksanakan pada penghujung tahun anggaran 1994/1995. Pemisahan ini ditandai dengan penyerahan Pataka "TUNGGAL DHARMA VISUDA" untuk Polda Kalsel dan Pataka "MANUNGGAL DHARMA CARYA JAYA" untuk Polda Kalteng. Namun dampaknya adalah status Polda Kalsel yang sebelumnya type "B" dipimpin oleh seorang Brigjen, sejak likuidasi tersebut turun menjadi type "C" dan dipimpin oleh seorang Kolonel. Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan keputusan Menhankam pada bulan Oktober 1999, dikukuhkan pada tanggal 19 Oktober 1999

status Polda Kalsel ditingkatkan kembali menjadi type “B” bersama-sama dengan Polda Kalbar, DIY, Sulut, Bali, Aceh, Riau, Jambi, NTT dan Maluku.

Seiring naiknya status maka dengan sendirinya Polda Kalsel kembali dipimpin oleh seorang polisi berpangkat Brigjen Pol hingga sekarang. Perubahan status Polda Kalsel dan Polda-Polda lainnya sangat berkaitan dengan tuntutan reformasi di dalam tubuh Polri berkenaan dengan pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 yang menginginkan kinerja Polri khususnya Polda Kalsel menjadi lebih mandiri dan proaktif. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang saat itu dengan Kapolda Irjen Pol Drs. Rachmat Mulyana, S.H. resmi menyanggah Polda Tipe A pada tanggal 24 Mei 2018. Kenaikan Tipe Polda Kalsel diresmikan langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Drs. Syafruddin Kambo, M.SI. yang bertempat di Mako Satbrimob Polda Kalsel. Kenaikan tipologi mengacu surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor Kep/675/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 tentang Peningkatan Tipe Polda Kalimantan Selatan dari tipe B menjadi Tipe A. Polda Kalimantan Selatan juga memiliki kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan yang dimana Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Tugas dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, yaitu :

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.

2. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
  - b. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
  - c. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
  - d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
  - e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.



## **B. Kasus Posisi**


Pada bab ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena dalam penelitian ini mengkaji tentang ganti rugi lahan pertambangan wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dengan luas tanah 6.960 Ha yang berada di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin yang digunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya untuk usaha pertambangan batubara dan juga wilayah PT. Bangun Banua Persada Kalimantan berbatasan langsung dengan PT. Tanjung Alam Jaya.

Penelitian ini juga mengkaji kendala yang dihadapi oleh PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dalam proses ganti rugi lahan pertambangan batubara yang digunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya. Kemudian dalam bab ini juga akan memaparkan data-data dari observasi yang telah dilakukan dengan analisisnya berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan jawaban tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada responden secara formal dan informal. Dalam wawancara kepada responden secara keseluruhan berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh penulis untuk mendapatkan beberapa fakta lapangan secara spesifik dan juga melakukan wawancara secara informal yang mana wawancara tersebut berisikan wawancara yang bersifat percakapan yang tidak resmi. Pertanyaan yang diajukan dilakukan secara spontan untuk mendapatkan sebuah jawaban yang lebih mendalam dan lebih jujur mengenai persoalan mengenai ganti rugi wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada

Kalimantan yang digunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan undang-undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ada di dalam penelitian. Objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

## 1. Bagan Kronologi kasus

**Bagan 1.1 Bagan Kronologi**



## 3. Pertanggungjawaban PT. Tanjung Alam Jaya Atas di Lakukannya Pelanggaran Kegiatan Penambangan Tanpa Izin Oleh PT. Bara Jaya Nusantara Selaku Kontraktor dari PT. Tanjung Alam Jaya di Wilayah Konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan

### 1. Analisis Pelanggaran Yang di Lakukan PT. Bara Jaya Nusantara Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

## **Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.**

Bahwa hasil wawancara dari Bapak Immanuel selaku Direktur dari PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) pada tanggal 27 Juni 2023 tim lapangan melakukan pengawasan di perbatasan konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) dengan PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) dengan menggunakan UAV Drone dan ternyata setelah diterlirir ada kegiatan penambangan di atas lahan konsesi PT, sehingga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang pada intinya menyatakan siapapun yang melakukan penambangan tanpa izrin sebagaimana terdapat pada pasal 35 dapat dir pidana selama 5 tahun dan denda maksimal seratus miliyar rupiah. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK).<sup>33</sup> Pada tanggal 5 Juli 2023 tim lapangan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) Kembali melakukan pengawasan di lokasi tersebut dan masih terdapat kegiatan penambangan. Pada tanggal 7 Juli 2023 Kepala Teknik Tambang PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) telah melaporkan secara lisan kepada Kepala Teknik Tambang PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ). Pada tanggal 11 Juli 2023 manajemen PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) telah mengirim surat kepada Direktur PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) perihal pemberitahuan aktivitas penambangan di perbatasan. Pada tanggal 13 Juli 2023 tim lapangan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) Kembali melakukan pengawasan secara visual dan ternyata masih ada kegiatan penambangan tersebut yang dilakukan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) selaku kontraktor PT.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Immanuel. Direktur PT. BBPK. 10 Mei 2024

Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ).<sup>34</sup> Selanjutnya Langkah yang diambil oleh pihak PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) adalah dengan melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimsus Polda Kalsel. Sehingga pada kasus tersebut tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba<sup>35</sup>. Sebagaimana terdapat pada pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba menyatakan bahwa Pertambangan dilaksanakan berdasarkan irzirn berusaha dari Pemerintah Pusat, sedangkan yang dilakukan PT. Bara Jaya Nusantara dir wilayah konsesnsi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan tidak memirlikir irzirn dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat.

## **2. PT. Tanjung Alam Jaya dan PT. Bara Jaya Nusantara Bertanggungjawab Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang di Lakukan Oleh PT. Bara Jaya Nusantara Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Salah satu perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk membuka dan melakukan kegiatan usaha tambang batu bara adalah PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) dengan luas tanah 6.960 Ha yang terletak dir Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) berbatasan langsung dengan PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang dimana PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sudah melakukan kegiatan pertambangan dir wilayah

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Immanuel. Direktur PT. BBPK. 10 Mei 2024

<sup>35</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) tanpa ijin dengan meminta bantuan PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJB) selaku kontraktor dari PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sehingga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang pada intinya menyatakan siapapun yang melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana terdapat pada pasal 35 dapat dipidana selama 5 tahun dan denda maksimal seratus miliar rupiah. Sehingga menyebabkan PT. Tanjung Alam Jaya dan PT. Bara Jaya Nusantara memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian mengganti kerugiannya tersebut.

PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang menyewa jasa PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJB) untuk melakukan penambangan dengan menyewa alat-alat berat pada perusahaan kontraktor tersebut. Hasil wawancara dari Bapak Alvero selaku pengawas PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJB) alat berat yang sudah disewa oleh PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) dibawa ke lokasi tambang sekitar tanggal 13 Juni 2023 dan kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJB) selaku kontraktor dari PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) dilakukan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan diamankan oleh petugas.<sup>36</sup>

Hasil wawancara dari Bapak Alvero selaku pengawas PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJB) menyebutkan luas bukaan lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJB) di wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) seluas Panjang  $\pm 15$  meter, lebar  $\pm 15$  meter, dan kedalaman  $\pm 25$  meter dan kegiatan penambangan irir dilakukan sebanyak 1 (satu) pit bukaan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Alvero. Pengawas PT. BJB. 15 Mei 2024

tambang. Dari kegiatan penambangan yang dilakukan PT. Bara Jaya Nusantara (PT. TAJ) menghasilkan batubara sekitar 5.000 MT dan batu bara yang dihasilkan dari lokasi tambang tersebut dikirimkan ke pihak ketiga, yaitu dikirimkan ke stockpile RADJA yang berada di km 94 di Kabupaten Tapin dengan surat kirim tanpa logo dengan kode surat kirim batubara BJA/ANT tujuan RADJA. Bapak Alvero selaku pengawas PT. Bara Jaya Nusantara (PT. TAJ) juga menjelaskan cara penambangan batubara yang dikerjakan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJA) di lokasi tersebut, yaitu menggunakan Excavator dengan cara menggali atau menggeruk tanah lapisan atas yang berada di sisi tebing bekas galian tambang terdahulu lalu memindahkan lapisan tanah tersebut dibuang ke tempat disposal (OB) dan selanjutnya apabila sudah terlihat batubara pada galian tersebut maka batubara yang dihasilkan akan dipindahkan ke stockroom dengan menggunakan HD mirror yang berada tidak jauh dari lokasi bukaan tambang tersebut.<sup>37</sup> Peralatan yang digunakan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJA) dalam melakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut, yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 210 warna kuning dengan produk identification number KMTPC282LMTC03409, 1 (satu) unit excavator merk Zaxis 470 Lc warna orange dengan front number C22EHH644E dan 1 (satu) unit HD mirror HANWO merk XCMG XG90H warna kuning dengan nomor lambung 300.

Pada tanggal 27 Juni 2023 tim lapangan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan melakukan pengawasan di wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dengan menggunakan drone yang dimana terlihat jika sedang ada kegiatan penambangan batubara yang tidak ada dilakukan oleh pihak PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK). Pada tanggal 05 Juli 2023 tim lapangan

PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) kembali melakukan pengawasan yang dimana kegiatan penambangan tersebut masih berjalan. Setelah PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) mencari tau siapa yang sudah melakukan kegiatan penambangan dir wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK), maka pada tanggal 7 Juli 2023 Kepala Teknik Tambang PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) melaporkan secara lisan kepada Kepala Teknik Tambang PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ). Pada tanggal 11 Juli 2023 pihak PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) kembali mengirimkan surat kepada Direktur PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) perihal pemberitahuan aktivitas diluar wilayah konsesi PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ), namun pada tanggal 13 Juli 2023 tim lapangan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) kembali melakukan pengawasan dengan langsung turun kelapangan dan ternyata masih ada kegiatan penambangan diluar wilayah konsesi yang dilakukan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BBN) selaku kontraktor dari PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ). Karena tidak ada tanggapan dari pihak PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) maupun pihak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BBN). Sehingga akibat hal tersebut menyebabkan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00. Untuk itu perbuatan atau delik PT TAJ dan PT BBN memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian mengganti kerugiannya tersebut.

### **3. Unsur-Unsur dalam Izin Usaha**

Dalam irzirn usaha, ada beberapa unsur yang terdapat didalamnya, yaitu :

- a. Wewenang

Wewenang adalah setiap tindakan hukum oleh pemerintah yang utamanya dalam Negara hukum, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya wewenang yang jelas, maka tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkrit secara yuridis.

b. Sebagai bentuk ketetapan

Dalam Negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum yang dimana tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka tugas inilah, maka pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yang fungsinya penganturan irir muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, ketetapan irir merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga, secara teoritis adalah suatu rule of the game yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian tata kelembagaan dapat menjadi pendorong (enabling) pencapaian keberhasilan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka akan menjadi penghambat (Constraint) dan tugas-tugas termasuk juga dalam penyelenggaraan perizinan terhadap segala sesuatu yang memerlukan izin dari pemerintah/ Negara.

d. Peristiwa Konkrit

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan dan digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit ini mempunyai beragam peristiwa, begitupun dengan izinnya juga beragam. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

e. Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan yang dimana proses penyelesaian perizinan dapat dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Dari penjelasan sebelumnya, pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan yang tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.

2. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur yang tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga ketentuan lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
3. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang di timbulkan oleh kepentingan bisnis pelaku usaha sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Inir semata-mata demi terciptanya good governance.

f. Persyaratan Tertentu

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh irizin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan, yaitu :

1. Tertulis dengan jelas karena regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
2. Memungkinkan untuk dipenuhi karena itulah perizinan harus berorientasi pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pemohon izin. Berlaku universal yang dimana perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.

g. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan perizinan sampai dengan penyelesaian izin. Dimensi waktu selalu

melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus perizinan tersebut.

h. Biaya Perizinan

Untuk penetapan besarnya biaya pelayanan izin, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran serta pengajuan.
2. Ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan menjadi hal yang mendasar dari salah satu syarat pengurusan perizinan. Namun, perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi persyaratan sebagai public good. Dengan demikian, meskipun terdapat pembiayaan untuk perizinan maka bukan untuk sebagai alat negara. Oleh karena itulah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Disebutkan dengan jelas Terdapat (mengikuti) standar nasional, Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap obyek (syarat) tertentu, Perhitungan didasarkan pada tingkat real cost (biaya yang sebenarnya) dan Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

i. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Sesuai dengan kondisi yang ada, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan.

2. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.
3. Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan.
4. Budaya paternalistic yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

j. Sanksi

Sebagai produk kebijakan public, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan sanksi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat direrir sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan;
2. Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan;
3. Mekanisme penggunaan sanksi.

k. Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tertulis dengan jelas.
2. Seimbang antar para pihak.
3. Wajib dipenuhi oleh para pihak.

Dir dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi pelayanan perizinan.


#### **4. Kendala Yang Di Hadapi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan Dalam Proses Ganti Rugi yang dilakukan oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ)**

Dalam melakukan proses kesepakatan mengenai biaya ganti kerugian lahan yang sudah digunakan tanpa irzirn oleh PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ), pihak penyidik melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai kasus yang terjadi antara PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) dengan PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ), yaitu PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) Selaku Kontraktor PT. Tanjung Alam (PT. TAJ) memakai wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) tanpa izin. Awalnya PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) saat dir minta keterangan oleh penyidik, pihak PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) masih bersikeras jika lahan yang mereka pakai saat melakukan penambangan adalah milik wilayah konsesi PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) yang dimana pernyataan inir menimbulkan kendala pada proses tahap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan Nomor: B/345/VIII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Dirtekling Dirjen Minerba Kementerian ESDM Rlr perihal bantuan overlay, maka ahli kartografi yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dir Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM Rlr dengan jabatan <sup>38</sup>sebagai inspektur tambang bahwa hasil pengambilan titik koordinat tersebut memang berada dalam areal irzirn PKP2B PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK).

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Farrel. Ahli Kartografi. 16 Mei 2024

**Gambar 3.4** Peta Titik Koordinat



Dalam hal ini pihak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BBN) selaku kontraktor dari PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Bapak Immanuel selaku Direktur PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) mengatakan disaat proses gelar perkara tahap penyelidikan, bahwa antara pihak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BBN) selaku kontraktor tambang PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sebagai terlapor dengan pihak manajemen PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) sebagai pelapor sudah saling sepakat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan (keadilan restorative justice) sebagaimana terdapat dalam yang dimana terdapat kesepakatan perdamaian antara pihak manajemen PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) sebagai pelapor dan PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BBN) selaku kontraktor tambang PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) sebagai terlapor tidak ada dibuatkan secara tertulis, namun pihak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BBN) ada

membuat surat pernyataan pada tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh saudara Ibnu selaku kuasa dari PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) dan disaksikan oleh Saudara Abdul selaku Kades Batang Banyu Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka pihak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) telah membuktikannya dengan mengembalikan batubara yang telah diangkut keluar atau dijual ke pihak ketiga dengan jumlah ±5.000 MT sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor: 001/BBPK/BJN/VIII/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023 yang jika dijumlah setara dengan nominal Rp. 1. 250. 000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh rupiah) yang dir kirimkan melalui transfer rekening.<sup>39</sup>

Saudara Abdul mengatakan bahwasanya tidak mengetahui perihal bahwa PT Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) telah mencabut surat pengaduan laporan informasi nomor : LI/332/VIII/Res.5.5./2023/Dit KrimSus Polda Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Agustus 2023 dan berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 29 September 2023 tersebut pihak PT. Bara Jaya Nusantara (PT. BJN) kontraktor dari PT. Tanjung Alam Jaya (PT. TAJ) selaku terlapor dan pihak PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (PT. BBPK) selaku pelapor tidak akan memperpanjang permasalahan penambangan tanpa irzim inir dikemudian hari dan tidak saling menuntut atau menggugat kembali baik secara pidana maupun perdata atas perkara yang dilaporkan tersebut.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Abdul. Kepala Desa Batang Banyu. 18 Mei 2024